



PUTUSAN

NOMOR : 514 / PID.B / 2014 / PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa :

Nama lengkap : LUKI BIN MAD ARIP
Tempat lahir : Bogor
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun / 17 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Cibanteng RT 04/RW 04 Desa Cibanteng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengemudi

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Juni 2014 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan **terdakwa LUKI Bin MAD ARIP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4,5 KUHP dalam Surat Dakwaan.

2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa LUKI Bin MAD ARIP** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 (empat) dengan merk type Mitsubishi / colt T. 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No. Rangka : 287888 No mesin 255564, STNK An. OBAY Bin H. ANDI alamat Kp. Bojong Koneng Rt. 05/07 Desa Lulut Kecmatn Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 (empat) dengan merk tpye Mitsubishi/ colt T. 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No. Rangka : 287888 No mesin 255564, STNK An. OBAY Bin H. ANDI alamat Kp. Bojong Koneng Rt. 05/07 Desa Lulut Kecmatn Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
- Rantai besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter

Dikembalikan kepada saksi OBAY Bin H. ANDI.

- 1 (satu) buah golok ;
- Sepasang sandal jepit warna merah ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan ia sendiri yang akan menghadapinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **LUKI Bin MAD ARIP** secara bersekutu dengan **KODIR** (belum tertangkap) dan **ANDRI** (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas sekira pukul 03.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun Dua Ribu Empat Belas, atau setidaknya masih dalam tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Kampung. Bojongkoneng Rt. 05 Rw. 07 Desa. Lulut Kecamatan. Klapanunggal Kabupaten. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Obay Bin H. Andi atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP yang pada awalnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP berkumpul bersama-sama dengan ANDRI (belum tertangkap) dan KODIR (belum tertangkap) di rumah kontrakan KODIR (belum tertangkap) di daerah Cileungsi dengan maksud merencanakan untuk mengambil barang milik orang lain tanpa terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib KODIR (belum tertangkap) mengendarai sepeda motor honda beat milik KODIR (belum tertangkap) membonceng terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI (belum tertangkap), pada saat itu KODIR (belum tertangkap) membawa tas warna hitam yang tidak diketahui isinya menuju rumah teman KODIR (belum tertangkap) yang tidak diingat lagi alamatnya untuk menitipkan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 01.30 Wib terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama dengan KODIR (belum tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) berjalan kaki dan menuju Kampung. Bojongkoneng Rt. 05 Rw. 07 Desa. Lulut Kecamatan. Klapanunggal Kabupaten. Bogor, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib setelah sampai di rumah korban OBAY Bin H. ANDI yang telah digambar KODIR (belum tertangkap), kemudian terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI (belum tertangkap) bertugas mengawasi di belakang rumah korban OBAY Bin H. ANDI, sedangkan KODIR (belum tertangkap) naik kelantai 2 (dua) dengan cara memanjat tangga BI kemudian mencongkel jendela dengan menggunakan sebilah golok yang telah disiapkan, selanjutnya KODIR (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah dan mengambil 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron dibungkus dengan kain sarung yang telah disiapkan, kemudian sarung yang berisi barang-barang tersebut diserahkan kepada ANDRI (belum tertangkap), setelah itu KODIR (belum tertangkap) keluar melalui jalan yang sama, selanjutnya KODIR (belum tertangkap) mencongkel pintu kayu papan penutup jendela belakang dengan menggunakan sebilah golok, lalu KODIR (belum tertangkap) masuk ke dalam rumah dan mengambil dompet yang terdapat kunci kontak mobil dari sebuah kamar dan keluar melalui jendela belakang, selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIF bersama-sama KODIR (belum tertangkap) dan ANDRI (belum tertangkap) mendekati mobil Mitsubishi Colt T. 120 SS No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam, lalu KODIR (belum tertangkap) membuka kunci gembok yang dipasang pada rantai yang dipakai untuk mengikat ban mobil tersebut, selanjutnya terdakwa LUKI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAD ARIP dan ANDRI (belum tertangkap) mendorong mobil tersebut, setelah KODIR (belum tertangkap) berhasil menghidupkan mobil tersebut, terdakwa LUKI Bin MAD ARIF dan ANDRI naik kedalam mobil dengan maksud membawa mobil dan barang-barang yang berhasil diambilnya tersebut untuk dijual dan hasilnya akan di bagi-bagi, namun pada saat berada di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten. Bogor mobil yang dikendarai KODIR (belum tertangkap) terbalik, setelah itu terdakwa LUKI Bin ARIF dengan KODIR (belum tertangkap) pergi meninggalkan mobil tersebut dengan naik ojeg menuju kerumah kontrakan KODIR (belum tertangkap) sedangkan ANDRI pergi tanpa diketahui keberadaannya. ;

----- Akibat perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP, saksi OBAY Bin H. ANDI mengalami kerugian yang dapat ditaksir lebih kurang sebesar Rp. 72. 500.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).;

----- Perbuatan terdakwa LUKI Bin MAD ARIP tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan **Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.** ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. OBAY Bin H. ANDI dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.15 Wib, bertempat rumah saksi di Kampung. Bojongkoneng Rt. 05 Rw. 07 Desa. Lulut Kecamatan. Klapanunggal Kabupaten. Bogor, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit mobil R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron ;

- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, dan mengetahui barang-barang milik saksi telah hilang setelah diberitahu oleh anak saksi ;
- Bahwa benar setelah mengetahui bahwa barang-barangnya telah hilang, kemudian saksi menuju garasi mobil, tempat mobil milik saksi terparkir dan ternyata benar mobil sudah tidak ada dan setelah di cek lagi ternyata warung sembako juga telah dibobol, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib ;
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi dengan cara mencongkel jendela belakang lalu mengambil kunci mobil serta dompet yang saksi letakkan diatas ranjang tempat tidur, lalu terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil sembako didalam warung tersebut dan setelah itu mengambil mobil yang ada di garasi ;
- Bahwa benar rumah saksi dalam keadaan terkunci dan mobil menggunakan kunci tambahan berupa rantai yang saksi ikatkan di ban mobil ;
- Bahwa benar pad saat kejadian, saksi tidak mendengar suara apa apa-apa karena saksi sedang tidur ;
- Bahwa benar pada pagi harinya saksi mendapat kabar dari saudara saksi bahwa mobil milik saksi ditemukan dalam keadaan terguling di pionir Desa. Bantarjati Kecamatan, Klapanunggal Kabupaten. Bogor, kemudian saksi menuju lokasi dimaksud dan ternyata benar mobil tersebut dalam keadaan rusak dan terguling dan didalam mobil tersebut ditemukan sepasang sandal jepit warna merah dan sebilah golok ;
- Bahwa benar saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit dengan uang muka Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dengan angsuran tiap bulan Rp. 2.546.000,- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan saksi telah membayar 26 (dua puluh enam) kali ;

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

2. **HAYA Bin ABDUL MANAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa benar hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.15 Wib, bertempat di rumah saksi di Kampung. Bojongkoneng Rt. 05 Rw. 07 Desa. Lulut Kecamatan. Klapanunggal Kabupaten. Bogor, telah kehilangan 1 (satu) unit mobil R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron ;
- Bahwa benar terdakwa datang kerumah saksi dengan cara mencongkel jendela belakang lalu mengambil kunci mobil serta dompet yang saksi letakkan diatas ranjang tempat tidur, lalu terdakwa masuk kedalam warung dan mengambil sembako didalam warung tersebut dan setelah itu mengambil mobil yang ada di garasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah saksi dalam keadaan terkunci dan mobil menggunakan kunci tambahan berupa rantai yang saksi ikatkan di ban mobil ;
- Bahwa benar pada pagi harinya suami saksi mendapat kabar bahwa mobil milik saksi ditemukan dalam keadaan terguling di pionir Desa. Bantarjati Kecamatan, Klapanunggal Kabupaten. Bogor, kemudian saksi menuju lokasi dimaksud dan ternyata benar mobil tersebut dalam keadaan rusak dan terguling ;
- Bahwa benar suami saksi membeli mobil tersebut dengan cara kredit dengan uang muka Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) selama 47 (empat puluh tujuh) bulan dengan angsuran tiap bulan Rp. 2.546.000,- (dua juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan saksi telah membayar 26 (dua puluh enam) kali ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian yang ditaksir sekitar Rp. 72.000.000,- (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

3. BAYU ADITYA Alias BAYU Bin HERMAN PERMADI dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi mengaku kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Februari 2014, bertempat di Kp. Cijambe Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi saksi telah menerima 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 dari KODIR ;
- Bahwa benar STNK tersebut kemudian diberikan kepada BAYU TRIASTO ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah menerima barang-barang hasil kejahatan berupa mobil dan sepeda motor dari KODIR dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

4. **BAYU TRIASTO Alias PUTRA Bin BAMBANG SUBEKTI**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi mengaku kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekira bulan Maret 2014, bertempat di rumah kontrakan BAYU ADITYA di Kp. Cijambe Desa Sukadami Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi saksi telah menerima 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 dari BAYU ADITYA ;
- Bahwa benar menurut BAYU ADITYA bahwa STNK tersebut diambil tanpa terlebih dahulu meminta ijin pada pemiliknya yang dilakukan bersama-sama terdakwa ;
- Bahwa benar setelah menerima STNK tersebut, kemudian STNK tersebut disimpan di rumah saksi ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah menerima barang-barang hasil kejahatan berupa mobil dan sepeda motor dari KODIR dan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh penuntut umum ;
- Bahwa benar pada pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.15 Wib, bertempat di Kampung. Bojongkoneng Rt. 05 Rw. 07 Desa. Lulut Kecamatan. Klapanunggal Kabupaten. Bogor terdakwa bersama-sama KODIR dan ANDRI telah mengambil 1 (satu) unit mobil R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron ;
- Bahwa benar terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI (belum tertangkap) bertugas mengawasi di belakang rumah korban OBAY Bin H. ANDI , sedangkan KODIR (belum tertangkap) naik kelantai 2 (dua) dengan cara memanjat tangga BI kemudian mencongkel jendela dengan menggunakan sebilah golok yang telah disiapkan, selanjutnya KODIR (belum tertangkap) masuk kedalam rumah dan mengambil 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron dibungkus dengan kain sarung yang telah disiapkan, kemudian sarung yang berisi barang-barang tersebut diserahkan kepada ANDRI (belum tertangkap), setelah itu KODIR (belum tertangkap) keluar melalui jalan yang sama, selanjutnya KODIR (belum tertangkap) mencongkel pintu kayu papan penutup jendela belakang dengan menggunakan sebilah golok, lalu KODIR (belum tertangkap) masuk kedalam rumah dan mengambil dompet yang terdapat kunci kontak mobil dari sebuah kamar dan keluar melalui jendela belakang ;
- Bahwa benar KODIR (belum tertangkap) membuka kunci gembok yang dipasang pada rantai yang dipakai untuk mengikat ban mobil tersebut, selanjutnya terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI (belum tertangkap) mendorong mobil tersebut, setelah KODIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) berhasil menghidupkan mobil tersebut, terdakwa LUKI Bin MAD ARIF dan ANDRI naik kedalam mobil dengan maksud membawa mobil dan barang-barang yang berhasil diambalnya tersebut ;

- Bahwa benar pada saat berada di Desa Bantarjati Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor mobil yang dikendarai KODIR (belum tertangkap) terbalik, setelah itu terdakwa LUKI Bin ARIF dengan KODIR dan ANDRI (keduanya belum tertangkap) pergi meninggalkan mobil tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan BAP yang telah dibuat oleh penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R-4 (empat) dengan merk type Mitsubishi / colt T. 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No. Rangka : 287888 No mesin 255564, STNK An. OBAY Bin H. ANDI alamat Kp. Bojong Koneng Rt. 05/07 Desa Lulut Kecmatn Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 (empat) dengan merk tpye Mitsubishi/ colt T. 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No. Rangka : 287888 No mesin 255564, STNK An. OBAY Bin H. ANDI alamat Kp. Bojong Koneng Rt. 05/07 Desa Lulut Kecmatn Klapanunggal Kabupaten Bogor ;
- 1 (satu) buah golok ;
- Sepasang sandal jepit warna merah ;
- Rantai besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4,5 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

1Barang siapa ;

2Mengambil barang sesuatu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

5 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

6 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

7 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ad.1. Tentang unsur “Barang siapa”.

Bahwa unsur “Barang Siapa” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang yang bernama LUKI Bin MAD ARIP dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya, dimana secara obyektif terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dipersidangan telah menunjukan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa LUKI Bin MAD ARIP sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian “*barang siapa*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.2. Tentang unsur “**Mengambil barang sesuatu**”.

Bahwa perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknnya. Mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama KODIR dan ANDRI pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.15 Wib bertempat bertempat di Kampung. Bojongkoneng Rt. 05 Rw. 07 Desa. Lulut Kecamatan. Klapanunggal Kabupaten. Bogor telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang unsur “**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”.

Yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik terdakwa.



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron adalah milik saksi milik OBAY Bin H. ANDI dan bukanlah milik terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Tentang unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**.

Bahwa maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama KODIR dan ANDRI mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari saksi OBAY Bin H. ANDI selaku pemilik barang-barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Tentang unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Bahwa maksud malam adalah antara matahari terbenam dan terbit.

Bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 03.15 Wib bertempat bertempat di Kampung. Bojongkoneng Rt. 05 Rw. 07 Desa. Lulut Kecamatan. Klapanunggal Kabupaten. Bogor, terdakwa LUKI Bin MAD ARIP bersama-sama KODIR dan ANDRI telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-5 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.6. Tentang unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mobil R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564 beserta kuncinya, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron dilakukan secara bersekutu dengan KODIR dan ANDRI (keduanya belum tertangkap), dengan pembagian tugas terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI (belum tertangkap) bertugas mengawasi di belakang rumah korban OBAY Bin H. ANDI, sedangkan KODIR (belum tertangkap) bertugas mengambil barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-6 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.7. Tentang unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak palsu, perintah palsu atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa pada saat terdakwa secara bersekutu dengan KODIR dan ANDRI (keduanya belum tertangkap) mengambil barang berupa 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 merk type Mitsubishi Pick Up T 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No Rangka 287888 No Mesin 255564, 8 (delapan) slop rokok dari berbagai merk (Samsu, Sampoerna mild, magnum, Sampoerna kretek, U mild, Gudang garam filter, Djarum super, minyak goreng 5 (lima) Kg, Susu kental kaleng 20 (dua puluh) kaleng, botol minyak wangi dari berbagai merk serta 2 (dua) unit hand phone dengan masing-masing merk Nokia dan Maxtron dilakukan secara bersekutu dengan KODIR dan ANDRI (keduanya belum tertangkap), dengan pembagian tugas terdakwa LUKI Bin MAD ARIP dan ANDRI (belum tertangkap) bertugas mengawasi di belakang rumah korban OBAY Bin H. ANDI, sedangkan KODIR (belum tertangkap) naik kelantai 2 (dua) dengan cara memanjat tangga BI kemudian mencongkel jendela dengan menggunakan sebilah golok yang telah disiapkan untuk mengambil barang-barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke-7 ini telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku terdakwa, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum sebagaimana dibacakan di persidangan, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan R-4 (empat) dengan merk type Mitsubishi / colt T. 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No. Rangka : 287888 No mesin 255564, STNK An. OBAY Bin H. ANDI alamat Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Koneng Rt. 05/07 Desa Lulut Kecmatn Klapanunggal Kabupaten Bogor , 1 (satu) lembar STNK kendaraan R-4 (empat) dengan merk tpye Mitsubishi/ colt T. 120 SS dengan No. Pol F-8799-GB tahun 2011 warna hitam No. Rangka : 287888 No mesin 255564, STNK An. OBAY Bin H. ANDI alamat Kp. Bojong Koneng Rt. 05/07 Desa Lulut Kecmatn Klapanunggal Kabupaten Bogor , Rantai besi dengan panjang sekitar 1 (satu) meter Dikembalikan kepada saksi OBAY Bin H. ANDI., 1 (satu) buah golok , Sepasang sandal jepit warna merah , Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan maka Majelis menetapkan agar supaya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan apa pun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 363 (1) ke 5 KUHP serta peraturan –peraturan lain yang berkaitan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa : LUKI BIN MAD ARIP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan yang memberatkan “;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
- 3 Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menyatakan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R-4 (Roda empat) dengan merk Tipe Mitsubishi / colt CT 120 SS dengan Nomor Pol F-8799 GB tahun 2011 Warna Hitam Nomor Rangka 28788



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin 255564 STNK atas nama OBAY BIN H ANDI alamat Kp. Bojong Koneng RT 05/07 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;

- 1 (satu) unit lembar STNK kendaraan R-4 (Roda empat) dengan merk Tipe Mitsubishi / colt CT 120 SS dengan Nomor Pol F-8799 GB tahun 2011 Warna Hitam Nomor Rangka 28788 No. Mesin 255564 STNK atas nama OBAY BIN H ANDI alamat Kp. Bojong Koneng RT 05/07 Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor ;

- Rantai Besi dengan Panjang sekitar 1 (satu) meter ;

Dikembalikan kepada Saksi Obay Bin H Andi .

- 1 (satu) buah golok ;

- Sepasang sandal jepit warna merah

dirampas untuk dimusnahkan ;

6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (Seribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong , pada hari Kamis , tanggal 9 Oktober 2014 , oleh R. AGUNG ARIBOWO , SH. , sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI WIDODO , SH.MH. Dan M. ERI JUSTIANSYAH, SH. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUJI ASIH , SH. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong , serta dihadiri oleh LENI HERLINA , SH. , Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota

Hakim Ketua ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH

R. AGUNG ARIBOWO, SH.

M. ERI JUSTIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti

PUJI ASIH, SH.